



PUTUSAN
Nomor 117 K/TUN/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

CINDHUNATA TEKAYADI, kewarganegaraan Indonesia,
tempat tinggal di Jalan Pejanggik 45, Lingkungan
Yasakambang, Kelurahan Cilinaya, Kecamatan Cakranegara,
Kota Mataram, pekerjaan Wiraswasta;
Pemohon Kasasi dahulu Pemanding/Penggugat;

melawan:

- I. **BUPATI LOMBOK BARAT**, tempat kedudukan di Jalan Soekarno Hatta, Giri Menang, Gerung, Kabupaten Lombok Barat;
- II. **KEPALA BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU (BP2T), sekarang BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU (BPMP2T) KABUPATEN LOMBOK BARAT**, tempat kedudukan di Jalan Langko, Nomor 23, Mataram;

Termohon Kasasi I, II dahulu Terbanding/Tergugat I, II;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pemanding/Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi I, II dahulu sebagai Terbanding/Tergugat I, II di muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Bahwa yang menjadi Objek Sengketa adalah Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Lombok Barat untuk atas nama Bupati Lombok Barat berupa Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Lombok Barat Nomor 503.A2/2011/BP2T/VI/2011 Tanggal Juni 2011 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan kepada Ni Putu Hari Trisnawati, Amd untuk membangun Showroom Sarana Konsultasi Wisata,

Halaman 1 dari 22 halaman. Putusan Nomor 117 K/TUN/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlokasi di Dusun Karang Telaga, Desa Senteluk, Kecamatan Batulayar, Kabupaten Lombok Barat yang dimohonkan oleh Ni Putu Hari Trisnawati, Amd;

DASAR DAN ALASAN GUGATAN:

1. Bahwa Objek Sengketa tersebut di atas merupakan Keputusan Tata Usaha Negara Berangkai (*Keating Beschikking*) yang dikeluarkan oleh Tergugat II dalam rangka pelimpahan sebagian kewenangan yang kewenangannya ada pada Tergugat I (Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Di Bidang Perizinan Kepada Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Lombok Barat). Ditinjau dari substansi kewenangan pemutusannya kewenangan memutuskan terhadap Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan Tergugat II dilaksanakan oleh Tergugat II untuk atas nama Tergugat I. Oleh karenanya tanggung jawab dan Tergugat atas Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan Tergugat II berada pada Bupati Lombok Barat (Tergugat I) dan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BP2T), sekarang Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMP2T) Kabupaten Lombok Barat (Tergugat II);
2. Bahwa Objek Sengketa tersebut di atas adalah Keputusan Tata Usaha Negara (*Keating Beschikking*) yang dikeluarkan Tergugat II untuk atas nama Tergugat I sebagaimana maksud ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang RI Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara yang bersifat Konkret, Individual dan Final. Sehingga sah dijadikan sebagai Objek Sengketa dalam gugatan perkara ini dan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram dapat langsung mengadilinya;
3. Bahwa dengan diterbitkannya Objek Sengketa tersebut di atas telah menimbulkan akibat hukum yaitu merugikan kepentingan Penggugat baik materiil maupun moril yang memenuhi unsur bersifat Konkret, Individual dan Final dalam hal dimana Penggugat sebagai Pemilik Lokasi di sebelah Utara Bangunan tidak pernah dihubungi dan diminta persetujuannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan memakai data yang tidak benar pada Surat Pernyataan Tidak Keberatan Tetangga yang mencantumkan nama orang lain pada lokasi tanah sebelah Utara yang adalah milik Penggugat,

Halaman 2 dari 22 halaman. Putusan Nomor 117 K/TUN/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiba-tiba saja Objek Sengketa dikeluarkan oleh Tergugat II sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara *juncto* Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara sehingga Penggugat berkepentingan dan mempunyai *legal Standing* untuk mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram agar Objek Sengketa *in litis* dinyatakan batal atau tidak sah;

4. Bahwa Objek Sengketa tersebut di atas Penggugat baru mengetahui pada tanggal 6 Desember 2012 sewaktu Penggugat melakukan *inzage* berkas dalam Perkara Nomor 32/G/2012/PTUN-MTR yang masih dalam proses persidangan di Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram yang hingga surat gugatan ini diajukan masih dalam tahap penyerahan alat bukti. Waktu itulah Penggugat baru mengetahui bahwa ada 2 (dua) Keputusan Tata Usaha Negara IMB atas nama Ni Putu Hari Trisnawati, Amd untuk membangun *Showroom* Sarana Konsultasi Wisata berlokasi di Dusun Karang Telaga, Desa Senteluk, Kecamatan Batulayar, Kabupaten Lombok Barat yang keduanya dimohonkan dengan memakai data-data yang tidak benar yang diterbitkan Tergugat II untuk atas nama Tergugat I berupa Keputusan Tata Usaha Negara Nomor 503.A2/211/BP2T-LB/VI/2011 dan Keputusan Tata Usaha Negara Nomor 503.A2/214/BP2T-LB/VI/2011 yang menjadi Objek Sengketa pada perkara Nomor 32/G/2012/PTUN-MTR yang masih dalam proses persidangan;
5. Bahwa berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *juncto* Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara gugatan ini diajukan masih dalam tenggang waktu yang diperkenankan oleh undang-undang;
6. Bahwa Penggugat ada memiliki sebidang tanah seluas 2505 m² dengan SHM Nomor 791 yang terletak di Dusun Karang Telaga, Desa Senteluk, Kecamatan Batulayar, Kabupaten Lombok Barat dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Sawah;

Halaman 3 dari 22 halaman. Putusan Nomor 117 K/TUN/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sebelah Selatan : SU 293/97 (SHM No. 792)
milik Ni Putu Hari
Trisnawati, Amd;

- Sebelah Timur : Jalan Raya Senggigi;
- Sebelah Barat : Tanah Maknun dan Tanah Inahu;

7. Bahwa tiap tahun pajak bumi dan bangunan tanah tersebut Penggugat Bayar dengan SPPT Nomor 52.01.100.005.007-0006.0;
8. Bahwa di batas sebelah Selatan Tanah Penggugat yaitu SU.293/97 (SHM No.792) berdiri bangunan gedung permanen yang dibangun dan dimohonkan IMB oleh Ni Putu Hari Trisnawati, Amd. Izin mendirikan Bangunan (IMB) tersebut dikeluarkan oleh Tergugat II untuk atas nama Tergugat I;
9. Bahwa Objek Sengketa di atas Penggugat gugat karena Tergugat II untuk atas nama Tergugat I menerbitkan 2 (dua) Keputusan Tata Usaha Negara tentang IMB atas nama Ni Putu Hari Trisnawati, Amd yang kedua izin tersebut yang dimohonkan oleh Pemohon Ni Putu Hari Trisnawati, Amd dengan memakai data yang tidak benar (*Bedrog*) berupa Surat Pernyataan Tidak Keberatan yang mana memanipulasi kepemilikan tanah Penggugat yaitu dengan mencantumkan nama orang lain sebagai pemilik tanahnya Penggugat dan menandatangani surat pernyataan tidak keberatan tersebut, seolah olah Penggugat yang memberi persetujuan tidak keberatan. Dimana pada surat pernyataan tidak keberatan atas nama Pemohon Ni Putu Hari Trisnawati, Amd yang mohon izin IMB memanipulasi kepemilikan tanah Penggugat dengan mencantumkan nama A. Kenun sebagai pemilik tanah dan ditandatangani dengan cap jempol. Yang mana batas sebelah Utara dari surat-surat pernyataan tersebut seharusnya tertulis atas nama Penggugat dan ditanda tangani Penggugat sebagai pihak yang menyetujui;
10. Bahwa perbuatan pemohon izin tersebut diatas yang memanipulasi kepemilikan tanah Penggugat sangat merugikan Penggugat baik materiil maupun inmateriil. Maka atas perbuatan tersebut di atas Penggugat telah melaporkan pada Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat dengan bukti Laporan Surat Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat Nomor RES 1.11/175/III/2012/DIT RESKRIMUM;

Halaman 4 dari 22 halaman. Putusan Nomor 117 K/TUN/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Pejabat tidak boleh mengandung Cacat Kehendak (*Willsgeseken*) dan salah satu Cacat Kehendak adalah tidak boleh mengandung unsur *Bedrog* (Data Yang Tidak Benar);
12. Bahwa Ni Putu Hari Trisnawati, Amd memohon Izin Mendirikan Bangunan pada sebidang tanah seluas 1286 m² dengan SHM Nomor 792 yang bersebelahan dengan tanah Penggugat disebelah Utara dengan SHM Nomor 791 dengan luas 2505 m². Dan SHM Nomor 792 tersebut yang dipergunakan untuk memohon IMB;
13. Bahwa salah satu syarat yang dilampirkan oleh Pemohon Izin Ni Putu Hari Trisnawati, Amd yang Izin-izinnya diterbitkan oleh Tergugat II adalah Surat Pernyataan Tidak Keberatan dari batas sebelah menyebelah Tetangga yang mana Surat Pernyataan Tidak Keberatan tersebut berisi atau mengandung unsur *Bedrog*/data yang tidak benar yang merupakan hasil dari manipulasikan kepemilikan tanah Penggugat;
14. Bahwa Data yang tidak benar (*Bedrog*) dari Surat Pernyataan Tidak Keberatan yang dilampirkan Pemohon Ni Putu Hari Trisnawati, Amd dengan SHM Nomor 792 tersebut diatas adalah:
 - Pada batas sebelah Utara yang mana adalah tanah milik Penggugat dengan SHM 791 dicantumkan nama orang lain (A Kenun) yang bukan pemilik tanah dan dicap jempol;
 - Bahwa A Kenun sama sekali tahu bahwa namanya dinaikan ke atas nama tanah Penggugat dan tidak pernah membubukan cap jempol pada surat tersebut;
15. Bahwa karena tanah Penggugat dengan SHM Nomor 791 berada pada batas sebelah Utara tanah Ni Putu Hari Trisnawati, Amd dengan SHM Nomor 792 sehingga Penggugat mempunyai kepentingan untuk memberi persetujuan atau tidak dan mengetahui apakah surat pernyataan tidak keberatan tersebut sudah sesuai dengan peraturan yang ada dan mengetahui dampaknya kepada Penggugat. Maka seharusnya nama Penggugat yang tertulis pada ketiga surat pernyataan tidak keberatan tersebut dan ditandatangani oleh Penggugat pula;

Halaman 5 dari 22 halaman. Putusan Nomor 117 K/TUN/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa untuk diketahui dalam pembuatan surat pernyataan tidak keberatan tersebut Penggugat sama sekali tidak pernah dihubungi dan diminta persetujuannya;

17. Bahwa dengan diterbitkannya Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan Objek sengketa tersebut diatas berdasarkan Surat Pernyataan Tidak Keberatan yang berisi data yang tidak benar (*Bedrog*) sangat merugikan Penggugat baik materiil maupun immateriil dengan uraian sebagai berikut:

- Merugikan Penggugat karena Kepemilikan tanah Penggugat menjadi kabur dibuatnya dengan dicantumkan nama orang lain yaitu A. Kenun sebagai pemilik pada tanah Penggugat yang merupakan surat hasil manipulasi dari kepemilikan tanah Penggugat sehingga menimbulkan dualisme kepemilikan antara A. Kenun atau Penggugat. Dan untuk meluruskannya Penggugat harus mengeluarkan biaya;
- Membuat Penggugat stres, ketakutan, kwatir tanah milik Penggugat disertifikatkan pihak lain berdasarkan Surat Pernyataan Tidak Keberatan hasil Manipulasi sebab Surat Pernyataan Tidak Keberatan tersebut disahkan oleh Kepala Dusun, Kepala Desa, Camat dengan di stempel dan ditandatangani;
- Mempersulit Penggugat bila akan melakukan transaksi jual beli dikemudian hari;
 - Membuat orang tidak tertarik atau berminat untuk membeli/ menyewa tanah kepemilikan Penggugat;
 - Penggugat merasa dizalimi dengan meniadakan dan/atau menghilangkan Hak Penggugat untuk ikut menyetujui ataupun tidak terbitnya Objek Sengketa;
 - Penggugat menjadi tidak tahu akan pembangunan tembok pembatas antara tanah Penggugat dengan tanah Ni Putu Hari Trisnawati, Amd apakah tembok pembatas tersebut berada posisi tengah atau tidak atau

Halaman 6 dari 22 halaman. Putusan Nomor 117 K/TUN/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masuk ketanah milik Penggugat. Diduga tembok pembatas ada masuk ketanah Penggugat;

- Tembok dari bangunan gedung Ni Putu Hari Trisnawati, Amd menempel dan menyatu pada tembok pembatas yang seharusnya ada jaraknya 1-2 meter pada bangunan bertingkat, padahal dalam formulir surat permohonan IMB yang diberikan oleh Tergugat untuk para pemohon izin, salah satu syaratnya yang harus dilengkapi untuk permohonan Izin Mendirikan Bangunan menyebutkan bahwa untuk bangunan yang langsung dipakai sebagai tembok harus mendapat persetujuan izin dari tetangga sebelah. Ini menyulitkan dan merugikan Penggugat bila akan bangun dan urus izin-izinnya dikemudian hari;

18. Bahwa Objek Sengketa di atas adalah cacat Hukum dan cacat Administrasi karena:

- a. Tergugat II tidak cermat, memproses syarat-syarat permohonan sesuai dengan peraturan yang berlaku dalam mengeluarkan Keputusan yang mengandung data-data yang tidak benar (*bedrog*) berupa Surat Keterangan Tidak Keberatan Tetangga yang direayasa/dimanipulasi;
- b. Permohonan IMB tersebut tidak ada persetujuan dari tetangga sebelah untuk bangunan bertingkat yang diharuskan seperti yang disyarat bahwa Surat Pernyataan Keberatan tidak keberatan dari tetangga sebelah, diperlukan apabila batas bangunan difungsikan sebagai tembok;
- c. Tergugat II untuk atas nama Tergugat I telah menerbitkan 2 (dua) Keputusan tentang pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) kepada Ni Putu Hari Trisnawati untuk membangun Showroom Sarana Konsultasi Wisata hanya berdasarkan pada (satu) surat permohonan tanggal 1 Juni 2011 dengan 1 (satu) bukti kepemilikan Hak milik Nomor 792 seluas 1286 m² pada lokasi yang sama, yaitu Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Lombok Barat Nomor 503.A2/211/BP2T-LB/VI/2011 dan Nomor 503.A2/214/BP2T-LB/VI/2011 yang juga merupakan obyek sengketa pada Gugatan Nomor 32/G/2012/PTUN-MTR yang masih dalam proses persidangan;

Halaman 7 dari 22 halaman. Putusan Nomor 117 K/TUN/2014



d. Bahwa Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Lombok Barat Nomor 503.A2/211/BP2T-LB/VI/2011 dikeluarkan Tergugat II dengan mempertimbangkan juga Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Lombok Barat Nomor 503.A1/210/BP2T-LB/VI/2011 tentang Pemberian Izin Peruntukan Penggunaan Tanah yang cacat formal karena tidak ditulis dan dikosongkan tanggal dikeluarkannya Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu, sehingga tidak jelas kapan Keputusan tersebut dikeluarkan/diterbitkan. Implementasinya Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Lombok Barat Nomor 503.A2/211/BP2T-LB/VI/2011 menjadi cacat juga;

19. Bahwa demikian juga dengan obyek sengketa di atas adalah cacat hukum, karena Tergugat II untuk atas nama Tergugat I tidak melakukan perbuatan sebagaimana disyaratkan dalam Undang-Undang Gangguan yaitu melanggar Pasal 4, 5 ayat (2) dan 10 ayat (1) Undang-Undang Gangguan S. 1926-226 yang berbunyi:

Pasal 4:

Pada permintaan untuk mendapatkan izin harus dilampiri dengan keterangan yang seksama, jika perlu diterangkan dengan gambar yang teliti tentang tempat yang akan dibangun itu, juga tentang mesin-mesin, perkakas-perkakas dan alat penolong serta cara memasangnya, demikian pula suatu keterangan tentang apa yang akan dikerjakan, dibuat, dikumpulkan atau disimpan dalam bangunan itu;

Pasal 5 ayat (2):

Ia harus membeberkan permintaan itu dengan lampirannya dalam kantornya agar dapat diperiksa oleh tiap-tiap orang dan memberitahukan hal ini kepada orang banyak dengan menempelkan pemberitahuan yang tertulis dalam bahasa Indonesia dan bila perlu juga dalam bahasa asing di atas atau dekat tempat tanah yang bersangkutan;

Pasal 10 ayat (1):

Keputusan tentang suatu permintaan izin harus dengan segera diberitahukan kepada orang yang meminta, dan juga kepada umum dengan menempelkan suatu pemberitahuan dalam bahasa Indonesia di atas atau didekat tanah untuk tempat kerja;

Halaman 8 dari 22 halaman. Putusan Nomor 117 K/TUN/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Bahwa berdasarkan segala uraian di atas telah terbukti Tergugat II untuk dan atas nama Tergugat I dalam menerbitkan dan mengeluarkan Objek Sengketa telah bertindak semena-mena dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) terutama Asas Kecermatan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan di samping itu tidak pernah dilakukan survey/peninjauan lapangan, sehingga patut dan beralasan Objek Sengketa dibatalkan atau dinyatakan tidak berlaku lagi;

21. Bahwa segala bukti yang nantinya diajukan oleh Para Tergugat yang berkaitan dengan Objek Sengketa Gugatan, maka Penggugat mohon agar pengajuan surat bukti yang berkaitan dengan objek sengketa tersebut dianggap sah sebagai perbaikan gugatan dan bukti itulah juga yang menjadi bukti Objek Sengketa Penggugat dalam gugatan ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada

Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Lombok Barat untuk atas nama Bupati Lombok Barat berupa: Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Lombok Barat Nomor 503.A2/2011/BP2T/VI/2011 Tanggal Juni 2011 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan kepada Ni Putu Hari Trisnawati, Amd untuk membangun Showroom Sarana Konsultasi Wisata, berlokasi di Dusun Karang Telaga, Desa Senteluk, Kecamatan Batulayar, Kabupaten Lombok Barat yang dimohonkan oleh Ni Putu Hari Trisnawati, Amd;
3. Mewajibkan Para Tergugat untuk mencabut Keputusan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Lombok Barat untuk atas nama Bupati Lombok Barat berupa: Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Lombok Barat Nomor 503.A2/2011/BP2T/VI/2011 Tanggal Juni 2011 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan kepada

Halaman 9 dari 22 halaman. Putusan Nomor 117 K/TUN/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ni Putu Hari Trisnawati, Amd untuk membangun Showroom Sarana Konsultasi Wisata, berlokasi di Dusun Karang Telaga, Desa Senteluk, Kecamatan Batulayar, Kabupaten Lombok Barat yang dimohonkan oleh Ni Putu Hari Trisnawati, Amd;

4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I dan Tergugat II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

GUGATAN SALAH OBJEK:

1. Bahwa dari Gugatan Penggugat diketahui bahwa yang digugat oleh Penggugat adalah Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan terpadu Kabupaten Lombok Barat Nomor 503.A2/211/BP2T-LB/VI/2011, tanggal ... Juni 2011 tentang Pemberian Izin IMB kepada Ni Putu Hari Trisnawati, Amd;

- Bahwa memperhatikan arsip surat-surat yang ada pada Tergugat, tidak ditemukan Adanya Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Nomor 503.A2/211/BP2T-LB/VI/2011 atas nama Ni Putu Hari Trisnawati, Amd. Melainkan atas nama Murhadi Puasi, B.A. Kecamatan Narmada dengan IMB Nomor 503.A2/211/BP2T-LB/V/2011;
- Bahwa yang ada adalah Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Nomor 503.A2/214/BP2T-LB/VI/2011 tanggal 6 Juni 2011 atas nama Ni Putu Hari Trisnawati, Amd sehingga jelas terdapat kekeliruan mengenai Objek Sengketa atau dengan kata lain bahwa Gugatan Penggugat adalah salah objeknya;
- Bahwa Pihak Tergugat I dan II pada waktu sidang persiapan telah membawa bukti-bukti yang ada di dalam persidangan yang disaksikan langsung oleh Pihak Pengugat dan didepan persidangan persiapan;
- Bahwa dengan demikian, maka Gugatan Penggugat dapat dikualifikasi sebagai Gugatan yang salah Objek/kabur atau asal menggugat saja;

GUGATAN KURANG PIHAK:

- Di dalam Buku Hukum Acara Perdata Karangan M. Yahya Harahap di sebutkan "Gugatan menjadi cacat formil jika terjadi kekeliruan atau kesalahan yang bertindak sebagai Penggugat maupun yang tertarik

Halaman 10 dari 22 halaman. Putusan Nomor 117 K/TUN/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai Tergugat” orang yang bertindak sebagai Penggugat harus orang yang benar-benar tepat memiliki kedudukan dan kapasitas yang tepat menurut hukum, demikian juga halnya pihak sebagai Tergugat harus orang yang tepat memiliki kedudukan dan kapasitas;

- Bahwa sebelum izin dikeluarkan oleh Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Lombok Barat (BPMP2T) terlebih dahulu setiap pemohon wajib menyerahkan dokumen yang dilengkapi disertai Rekomendasi Desa dan Camat setempat ... dst (BAB IV di Pasal 7 Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Di Bidang Perizinan Kepada Kepala Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu) yang artinya Surat Pernyataan Tidak Keberatan itu disahkan/stempel dan di tanda tangani oleh Kepala Dusun, Kepala Desa dan Camat, oleh karenanya seharusnya yang digugat oleh Penggugat tidak Hanya Kepala Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Lombok Barat (BPMP2T) melainkan juga pihak Kepala Dusun, Kepala Desa dan Camat yang mengetahui/membenarkan terhadap Surat Pernyataan Tidak Keberatan tersebut;
- Bahwa Objek Sengketa yang digugat adalah Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Nomor 503.A2/211/BP2T-LB/VI/2011 atas nama Ni Putu Hari Trisnawati, Amd, maka seharusnya Ni Putu Hari Trisnawati, Amd juga dilibatkan sebagai Pihak Tergugat;
- Bahwa karena surat gugatan yang diajukan Penggugat kurang para pihaknya sehingga cacat secara formal, maka surat Gugatan yang demikian menjadi *Plurium Litis Cosortium*, oleh karena itu sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 03/G/2013/PTUN.MTR tanggal 18 Juni 2013 yang amarnya sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi:

- Menerima Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tentang Gugatan Penggugat Salah Objek;

II. Dalam Pokok Perkara:

Halaman 11 dari 22 halaman. Putusan Nomor 117 K/TUN/2014



1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp506.000,00 (lima ratus enam ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Pembanding/Penggugat, Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dengan Putusan Nomor 152/B/2013/PT.TUN.SBY tanggal 18 Oktober 2013;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pembanding/Penggugat pada tanggal 4 Desember 2013 kemudian terhadapnya oleh Pembanding/Penggugat diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 16 Desember 2013 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 03/G/2013/PTUN.MTR yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram. Permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut pada tanggal 27 Desember 2013;

Bahwa setelah itu pada tanggal 30 Desember 2013 Termohon Kasasi I, II telah diberitahu memori kasasi, namun terhadapnya tidak diajukan jawaban;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima;

alasan kasasi

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasi pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa surat pemberitahuan putusan banding atas perkara Nomor 152/B/2013/PT.TUN.SBY tanggal 18 Oktober 2013, dikirim oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram sesuai Surat Pemberitahuan Putusan Banding Nomor 152/B/2013/PTUN.MTR adalah pada hari Rabu tanggal 4 Desember 2013 dan diterima oleh Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi pada tanggal 5 Desember 2013, sedangkan pernyataan kasasi dinyatakan pada tanggal 16 Desember 2013;

Halaman 12 dari 22 halaman. Putusan Nomor 117 K/TUN/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dengan menghubungkan tanggal penerimaan pemberitahuan putusan banding oleh Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi dengan pernyataan kasasi, maka permohonan kasasi diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Hukum Acara Kasasi sebagaimana dimaksud di dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 *juncto* Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2008 *juncto* Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung;
3. Bahwa pernyataan Kasasi oleh Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi diajukan pada tanggal 16 Desember 2013, sedangkan Memori Kasasi ini diajukan pada tanggal 27 Desember 2013, dengan demikian pengajuan memori kasasi diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh hukum acara kasasi sebagaimana dimaksud di dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 *juncto* Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2008 *juncto* Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung;
4. Bahwa Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 152/B/2013/PT.TUN.SBY tanggal 18 Oktober 2013 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor 03/G//2013/PTUN. MTR. Tanggal 18 Juni 2013, adalah cacat secara formal dan tidak cukup dipertimbangkan (*ontvoeldoende gemotiveerd*) dengan argumentasi hukum sebagai berikut:
 - a. Di dalam Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 menentukan:

Putusan Pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari atau sumber hukum tak tertulis yang peraturan perundang-undang yang bersangkutan dijadikan dasar untuk mengadili;
 - b. Di dalam Pasal 109 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menentukan Putusan Pengadilan harus memuat: alasan hukum yang menjadi dasar hukum;
5. Bahwa di dalam Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman maupun di dalam Pasal 109 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara terdapat frase harus memuat, karakter norma hukum

Halaman 13 dari 22 halaman. Putusan Nomor 117 K/TUN/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus memuat bermakna sebagai suatu perintah (*gebood*) yang bersifat wajib bukan berkarakter *mogen* (kebolehan);

6. Bahwa pertimbangan hukum putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 152/B/2013/PT.TUN.SBY tanggal 18 Oktober 2013 yang telah menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor 03/G/2013/PTUN.MTR. Tanggal 18 Juni 2013, hanya memuat suatu pernyataan belaka tentang telah memeriksa dan meneliti berkas perkara ... dstnya berkesimpulan alasan pertimbangan hukum majelis tingkat pertama sudah tepat dan benar, maka pertimbangan hukum tersebut sudah tepat dan benar;
7. Bahwa *Judex Facti* untuk sampai kepada kesimpulan sudah tepat dan benar tidak disertai dengan alasan hukum, dasar hukum, dan Pasal-pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang berlaku;
8. Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tidak mencermati alasan memori banding dari Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi sehingga dengan serta merta berkesimpulan bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram sudah tepat dan benar, padahal sudah jelas ada hal yang dijadikan alasan yaitu tentang adanya kenyataan keberadaan Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa muncul bermuara/bersumber dari pemegang hak yang berwujud selebar fotokopi Keputusan Tata Usaha Negara IMB atas nama Ni Putu Haritrisnawati, Amd tentang IMB yang disampaikan langsung oleh kuasa hukumnya dalam Sidang Pemeriksaan Persiapan Perbaikan kepada Majelis Hakim dan adanya Perbedaan yang nyata pada Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa Nomor 503.A2/211/BP2T-LB/VI/2011 (Objek Sengketa) yang pemegang haknya adalah: Ni Putu Haritrisnawati, Amd dengan Keputusan Tata Usaha Negara Nomor 503.A2/211/BP2T-LB/V/2011 yang pemegang haknya adalah Murhadi Puasi, B.A., yaitu pada pengkodean bulan terbitnya Keputusan Tata Usaha Negara, yang mana untuk Keputusan Tata Usaha Negara yang pemegang haknya atas nama Ni Putu Haritrisnawati, Amd terbit pada Bulan Juni (Juni 2011) pengkodeannya berupa: VI. sedangkan Keputusan Tata Usaha Negara yang pemegang haknya atas nama Muhardi Puasi, B.A. terbit pada Bulan Mei (31 Mei 2011) pengkodeannya berupa : V.

Halaman 14 dari 22 halaman. Putusan Nomor 117 K/TUN/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas jelas *Judex Facti* telah melanggar ketentuan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang *Bahwa* berdasarkan Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 109 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Keputusan Tata Usaha Negara;
10. Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram telah melanggar *Asas Audi Et Alteram Partem* dimana Hakim Majelis berat sebelah selalu berpihak pada Tergugat seperti:
1. Bahwa permohonan Penggugat kepada Majelis Hakim agar memerintahkan kepada Para Tergugat untuk membawa Buku Register tentang Izin peruntukan Penggunaan Tanah dimana Objek Sengketa dicatat/diregister yang Para Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi dengan tidak punya itikat baik atau dengan sengaja tidak mau untuk menunjukan atau mengeluarkannya ke persidangan Pemeriksaan Persiapan diabaikan Majelis Hakim Persidangan, padahal Majelis Hakim mempunyai kewenangan untuk itu, sesuai dengan yang diatur oleh undang-undang tentang Pemeriksaan Persiapan;
 2. Bahwa permohonan Penggugat kepada Majelis Hakim untuk memanggil pihak ketiga pemegang hak Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa Nomor 503.A2/211/BP2T-LB/VI/2011 atas nama Ni Putu Hari Trisnawati, Amd yang alamatnya sudah Penggugat sampaikan kepada Majelis Hakim, oleh Majelis Hakim dijawab tunggu nama dan alamat pihak ketiga pemegang hak Keputusan Tata Usaha Negara Nomor 503.A2/211/BP2T/V/2011: versi Para Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi. Dan mengenai alamat Ni Putu Hari Trisnawati, Amd sebenarnya sudah diketahui oleh Majelis Hakim, karena alamat tersebut sama dengan alamat yang ada pada perkara Nomor 32/G/2012/PTUN.MTR;
 3. Bahwa objek sengketa Nomor 503.A2/211/BPT2T-LB/VI/2011 Tanggal Juni 2011 sudah Penggugat gugat bersamaan dengan objek sengketa Nomor 503.A2/214/BP2T-LB/VI/2011, tanggal 6 Juni 2011 pada perkara Nomor 32/G/2012/PTUN.MTR tapi oleh Majelis Hakim pada sidang pemeriksaan persiapan perbaikan di suruh untuk *displit* dengan melakukan gugatan baru. Karena perbaikan tersebut bersifat *imperative*, terpaksa Penggugat harus turuti. Penggugat daftarkan dengan nomor

Halaman 15 dari 22 halaman. Putusan Nomor 117 K/TUN/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara 03/G/2011/PTUN.MTR, yaitu gugatan perkara ini, dengan Ketua Majelis Hakim yang sama yaitu Ibu Susana, S.H. Disini jelas terlihat keterpihakan Majelis Hakim terutama Ketua Majelis Hakim Ibu Susana, S.H. melindungi Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan Tergugat II untuk Tergugat I. Sebab kalau kedua objek sengketa tersebut digugat bersamaan sudah jelas terlihat bahwa kedua putusan tersebut cacat, karena diterbitkan berdasarkan satu permohonan untuk Izin Mendirikan Bangunan pada satu lokasi dengan syarat-syarat permohonan cacat yang sama;

11. Bahwa *Judex Facti* telah keliru dalam menerapkan hukum terkait dengan eksepsi tentang gugatan salah objek dengan memberi Putusan yang keliru yaitu: menerima Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tentang Gugatan Penggugat Salah Objek dalam perkara Nomor 03/G/2013/PTUN.MTR. dengan alasan-alasan:

- a. Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama dalam pertimbangan hukumnya tidak memperhatikan Aspek Keadilan, terlalu mengedepankan Aspek Formal, padahal Irah-irah putusannya adalah "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" seharusnya Majelis Hakim memperhatikan fakta yang secara *De Facto* keberadaan objek sengketa Keputusan Tata Usaha Negara Nomor 503.A2/211/BP2T-LB/VI/2011 (P.6 dan copy Keputusan Tata Usaha Negara Nomor 503.A2/211/BP2TLB/VI/2011 yang terlampir pada (Bundel A) Berkas Perkara Nomor 03/G/2011/PTUN.MTR pada lembar ke 6 (enam) dihitung dari belakang yang benar-benar ada, dan objek sengketa diketahui bersumber dari pemegang hak Ni Putu Hari Trisnawati yang disampaikan oleh kuasa hukumnya kepada Majelis Hakim Persidangan di Persidangan Pemeriksaan Persiapan dan Keputusan Tata Usaha Negara tersebut diterbitkan dengan mempertimbangkan Keputusan Tata Usaha Negara Nomor 503.A1/210/BP2T-LB/VI/2011 tentang Izin peruntukan Penggunaan Tanah, dan sudah beredar dan dipergunakan oleh Ni Putu Hari Trisnawati, Amd untuk membangun dan dipergunakan juga sebagai pelengkap

Halaman 16 dari 22 halaman. Putusan Nomor 117 K/TUN/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



syarat permohonan Izin Usaha, pinjam kredit di bank dan lain-lain, tapi Majelis Hakim sengaja tutup mata dan mengabaikan fakta tersebut seolah-olah tidak tahu dan memberi putusan bahwa gugatan Penggugat salah Objek, ini adalah suatu putusan yang janggal dan salah. Bagaimana suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang bersumber dari pemegang hak sendiri yang disampaikan langsung kepada Majelis Hakim Persidangan pada suatu Persidangan bisa dikatakan salah/bukan objek gugatan. Kalau Majelis Hakim Persidangan ragu akan kebenaran Keputusan Tata Usaha Negara tersebut, seharusnya Majelis Hakim memeriksanya, meminta keterangan dari para pihak. Walau dari pihak Para Terbanding memberi keterangan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara tidak tercatat di buku register tidak semestinya Majelis Hakim memutuskan bahwa objek gugatan salah;

Bahwa tidak tercatatnya Keputusan Tata Usaha Negara pada buku registernya, itu membuktikan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara tersebut cacat, dan Majelis Hakim semestinya memeriksa pokok perkaranya dan bila benar cacat memutuskan dengan membatalkan Keputusan Tata Usaha Negara dan menyatakan tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara tersebut;

- b. Bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Lombok Barat Nomor 503.A2/211/BP2TLB/VI/2011 tanggal Juni 2011 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Kepada Ni Putu Hari Trisnawati, Amd untuk membangun Showroom Sarana Konsultasi Wisata, berlokasi di Dusun Karang Telaga, Desa Senteluk, Kecamatan Batulayar, Kabupaten Lombok Barat yang dimohonkan oleh Ni Putu Hari Trisnawati, Amd;
- c. Bahwa objek gugatan Keputusan Tata Usaha Negara Nomor 503.A2/211/BP2T-LB/VI/2011 pernah Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi gugat dan menjadi objek gugatan bersamaan dengan objek gugatan Keputusan Tata Usaha Negara Nomor

Halaman 17 dari 22 halaman. Putusan Nomor 117 K/TUN/2014



503.A2/214/BP2T-LB/VI/2011 dalam perkara Nomor 32/G/0212/PTUN-MTR, tapi Ketua Majelis Hakim Sidang dalam sidang Persiapan menyuruh Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi untuk memisah kedua objek gugatan tersebut dan mengajukan gugatan baru Penggugat/ Pembanding/Pemohon Kasasi ajukan sebagai gugatan baru dan diregister dengan Nomor 03/G/2013/PTUN-MTR , yaitu perkara gugatan ini;

- d. Bahwa munculnya objek sengketa tersebut berawal/bersumber dari pemegang hak Ni putu Hari Trisnawati yang dibawa oleh kuasa hukum pemegang hak Ni Putu Hari Trisnawati ke Persidangan Pemeriksaan Persiapan Perkara Nomor 32/G/2012/PTUN-MTR dan diserahkan kepada dan diterima langsung oleh Ketua Majelis Hakim Persidangan Ibu Suzana, S.H.,M.H. yang juga Ketua Majelis Persidangan Perkara Nomor 03/G/2013/PTUN-MTR ini, berupa selembaer fotokopi (fotokopi tersebut dilampirkan pada berkas perkara (Bundel A) Nomor 03/G/2013/PTUN-MTR yang terletak pada lembar ke 6 (enam) dihitung dari belakang berkas perkara (Bundel A) dan sudah Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi kutip yang hasil kutipannya diajukan sebagai alat bukti (Bukti P6);
- e. Bahwa Objek sengketa tersebut di atas Pemohon Kasasi baru mengetahuinya pada tanggal 6 Desember 2012 sewaktu Pembanding melakukan *inzage* berkas dalam Perkara Nomor 32/G/2012/PTUN-MTR yang waktu itu masih dalam proses persidangan di Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram;
- f. Bahwa Tergugat II/Terbanding/Termohon Kasasi II menerbitkan 2 (dua) Keputusan Tata Usaha Negara IMB atas nama Ni Putu Hari Trisnawati, Amd untuk membangun Showroom Sarana Konsultasi Wisata berlokasi di Dusun Karang Telaga, Desa Senteluk, Kecamatan Batu layar Kabupaten Lombok Barat yang keduanya dimohonkan dengan memakai data-data yang tidak benar yang diterbitkan Tergugat II/Terbanding/ Termohon Kasasi II untuk atas nama Tergugat I/Terbanding/Termohon Kasasi I berupa:

Halaman 18 dari 22 halaman. Putusan Nomor 117 K/TUN/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Keputusan Tata Usaha Negara IMB Nomor 503.A2/211/BP2T-LB/VI/2011 (Obyek Gugatan);
 2. Keputusan Tata Usaha Negara IMB Nomor 503.A2/214/BP2T-LB/VI/2011 (yang menjadi Obyek Gugatan pada perkara Nomor 32/G/2012/PTUN-MTR yang sudah diputus dengan membatalkan dan menyatakan tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara tersebut karena cacat dengan putusan Nomor 32/G/2012/PTUN-MTR);
- g. Bahwa untuk menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara IMB Tergugat II/Terbanding/Termohon Kasasi II mempertimbangkan Keputusan Tata Usaha Negara Izin Peruntukan Penggunaan Tanah sebagai syarat pertimbangan penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara IMB. Seperti tertulis pada setiap Keputusan Tata Usaha Negara IMB pada baris kata Menimbang, huruf b yang menyebutkan: Bahwa persyaratan huruf a di atas antara lain telah mendapat Izin Peruntukan Penggunaan Tanah dari Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Lombok Barat Nomor ... bukti T.I-3, T.II-3 dan P6:
- Untuk Keputusan Tata Usaha Negara IMB Nomor 503.A2/211/BP2T-LB/VI/2011 diterbitkan dengan mempertimbangkan Keputusan Tata Usaha Negara Izin Peruntukan Penggunaan Tanah No 503.A1/210/BP2T-LB/VI/2011;
 - Untuk Keputusan Tata Usaha Negara IMB Nomor 503.A2/214/BP2T-LB/VI/2011 diterbitkan dengan mempertimbangkan Keputusan Tata Usaha Negara Izin Peruntukan Penggunaan Tanah Nomor 503.A1/213/BP2T-LB/VI/2011;
- h. Bahwa Para Terbanding juga tidak fair dan kooperatif mengenai objek sengketa Keputusan Tata Usaha Negara Nomor 503.A2/211/BP2T-LB/VI/2011 atas nama Ni Putu Hari Trisnawati yang secara nyata ada dan diterbitkan oleh Tergugat II untuk Tergugat I yang sudah beredar dan sudah dipergunakan untuk membangun bangunan untuk showroom sarana konsultasi wisata dan sekarang dipegang oleh Ni Putu Hari Trisnawati selaku pemegang hak dengan tidak mau menunjukkan dan membawanya ke persidangan, tapi Para Terbanding dengan tidak beritikad baik mengatakan objek sengketa gugatan salah dengan

Halaman 19 dari 22 halaman. Putusan Nomor 117 K/TUN/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjukkan Keputusan Tata Usaha Negara Nomor 503.A2/211/BP2T-LB/V/2011 atas nama Muhardi Puasi sebagai Pembanding;

i. Bahwa kedua Keputusan Tata Usaha Negara tersebut jelas berbeda atau tidak identik yang ada perbedaan:

- Untuk Keputusan Tata Usaha Negara Nomor 503.A2/211/BP2T-LB/VI/2011 atas nama Ni Putu Hari Trisnawati register penerbitannya pada Bulan Juni (kode VI). Lengkapnya tanggal Juni 2011;

Sedang Keputusan Tata Usaha Negara Nomor 503.A2/211/BP2T-LB/V/2011 atas nama Muhardi Puasi register penerbitannya pada Bulan Mei (kode V). Lengkapnya tanggal 31 Mei 2011;

- Keputusan Tata Usaha Negara Nomor 503.A2/211/BP2T-LB/VI/2011 atas nama Ni Putu Hari Trisnawati, diterbitkan dengan mempertimbangkan Keputusan Tata Usaha Negara Nomor 503.A1/210/BP2T-LB/VI/2011 tentang Izin Peruntukan Penggunaan Tanah tanggal 1 Juni 2011 (P.6);

Sedang Keputusan Tata Usaha Negara Nomor 503.A2/211/BP2T-LB/V/2011 atas nama Muhardi Puasi diterbitkan dengan mempertimbangkan Surat Keputusan Bupati Nomor 99 Tahun 2009 (T.I-4 dan T.II-4);

Untuk hal di atas mohon Majelis Hakim Agung untuk melihat/memeriksanya secara bersamaan dari Keputusan Tata Usaha Negara:

3. Keputusan Tata Usaha Negara Nomor 503.A2/210/BP2T-LB/VI/2011 atas nama Ni Putu Hari Trisnawati tentang Izin Peruntukan Penggunaan Tanah.....(P.7);
4. Keputusan Tata Usaha Negara Nomor 503.A1/211/ BP2T-LB/VI/2011 atas nama Ni Putu Hari Trisnawati tentang IMB....(P.6 dan/copy Keputusan Tata Usaha Negara yang terlampir pada lembar ke 6 dihitung dari belakang Berkas Perkara Nomor 03/G/2013/PTUN.MTR (Bundel A);
5. Keputusan Tata Usaha Negara Nomor 503.A2/214/BP2T-LB/VI/2011 atas nama Ni Putu Hari Trisnawati tentang IMB (T.I-4 dan T.II-4);

Halaman 20 dari 22 halaman. Putusan Nomor 117 K/TUN/2014



6. Keputusan Tata Usaha Negara Nomor 503.A2/211/BP2T-LB/V/2011 atas nama Muhardi Puasi, B.A. tentang IMB...(T.I-1 dan T.II-1);

Dari uraian di atas jelas gugatan Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi benar/tidak salah obyek gugatan. Sebab objek Gugatan Keputusan Tata Usaha Negara Nomor 503.A2/211/BP2TLB/VI/2011 tidak sama/berbeda dengan Keputusan Tata Usaha Negara Nomor 503.A2/211/BP2T-LB/V/2011;

Untuk membuktikan kebenaran objek gugatan Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi yang dikaburkan oleh Para Tergugat/Terbanding/Para Termohon Kasasi, Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi bersurat kepada Kepala Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram agar dapat diberikan izin untuk mengcopy Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa yang ada pada berkas perkara Nomor 32/G/2012/PTUN.MTR. (P.5), dan Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi hanya diberikan izin untuk mencatat/mengutip, yang kutipannya Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi ajukan sebagai alat bukti ... (P.6). Dan setelah Pembanding cermati bukti Para Tergugat/Terbanding/Pemohon Kasasi (T2) buku register jelas nampak amburadulnya catatan registernya sebab Tergugat II/Terbanding/Termohon Kasasi II mencampurkan register izin peruntukan penggunaan tanah (register Nomor 213) dengan register izin mendirikan bangunan (register Nomor 214). Pada buku register tentang IMB. Dan Para Tergugat/Terbanding/Para Termohon Kasasi tidak mau mengajukan buku register tentang Perizinan Peruntukan Penggunaan tanah sebab objek gugatan teregister disana dengan Nomor 210 untuk izin peruntukan penggunaan tanah dan Nomor 211 untuk izin mendirikan bangunan. Dari uraian di atas telah terbukti bahwa objek gugatan Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi secara nyata ada dan sudah benar dan tepat;

- j. Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara IMB Nomor 503.A2/211/BP2T-LB/VI/2011 atas nama Ni Putu Hari Trisnawati tidak teregister pada buku register IMB, tapi diregister pada buku register peruntukan tanah/buku register lainnya, dimana ditemukan fakta hukum bahwa pada Buku Register IMB dari

Halaman 21 dari 22 halaman. Putusan Nomor 117 K/TUN/2014



Tergugat II/Terbanding/Termohon Kasasi II ada tercatat/terdaftar Keputusan Tata Usaha Negara Izin Peruntukan Pengguna Tanah;

k. Bahwa buku register IMB dari Tergugat II/Terbanding/Termohon Kasasi II adalah buku register yang salah/tidak benar sebab pada buku register tersebut dicatat/diregister Keputusan Tata Usaha Negara Izin lainnya seperti Izin Peruntukan penggunaan tanah ini terlihat pada pengkodeannya dimana 503.A2 adalah pengkodean untuk IMB dan 503.A1 adalah pengkodean untuk izin Peruntukan Penggunaan tanah yang tercatat pada buku register IMB Terbanding/Tergugat II seperti:

- Keputusan Tata Usaha Negara Nomor 503.A1/213/BP2T-LB/VI/2011 adalah register Keputusan Tata Usaha Negara untuk Izin Peruntukan Penggunaan Tanah (Lihat bukti T.I-3 dan T.II-3) pada baris kata Menimbang, huruf b yang menyebutkan: Bahwa persyaratan huruf a di atas antara lain telah mendapat Izin Peruntukan Penggunaan Tanah dari Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Lombok Barat Nomor 503.A1/213/BP2TLB/VI/2011);
- Keputusan Tata Usaha Negara Nomor 503.A2/214/BP2T-LB/VI/2011 adalah register Keputusan Tata Usaha Negara untuk Izin Mendirikan Bangunan Dari uraian di atas sudah jelas bahwa Keputusan Tata Usaha Negara Nomor 503.A1/213/BP2T-LB/VI/2011 adalah Keputusan Tata Usaha Negara Izin Peruntukan Penggunaan Tanah bukan Keputusan Tata Usaha Negara IMB. Dan bahwa di samping fakta di atas terdapat beberapa Keputusan Tata Usaha Negara untuk Izin Peruntukan Penggunaan Tanah lainnya yang deregister pada buku register khusus untuk IMB, bukan pada buku register Izin Peruntukan Penggunaan Tanah;

l. Bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya yang mengatakan: berdasarkan buku register di Pengadilan Tata Usaha

Halaman 22 dari 22 halaman. Putusan Nomor 117 K/TUN/2014



Negara Mataram Kantor Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Lombok Barat Menimbang ... dan seterusnya (halaman 29 baris ke 16 Putusan Nomor 03/G/2011/PTUN.MTR) dan halaman 30 baris ke 20 ... (terlampir copy putusan halaman 29 dan 30) menyebutkan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara Nomor 213 dan Nomor 214 adalah Keputusan Tata Usaha Negara untuk IMB adalah sangat keliru sebab Keputusan Tata Usaha Negara Nomor 213 bukanlah Keputusan Tata Usaha Negara untuk IMB tapi Keputusan Tata Usaha Negara untuk Izin Peruntukan Penggunaan Tanah (T.I-2 dan TII-2);

- m. Bahwa berdasarkan uraian di atas sudah jelas apa yang diputuskan Majelis Hakim persidangan dalam pertimbangan hukumnya dengan pertimbangan hukum yang berpedoman/berdasarkan pada buku register Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Lombok Barat yang salah/tidak benar, adalah suatu kekeliruan/salah. Maka dari itu Putusan Pengadilan tingkat pertama dalam perkara ini cacat pula;
- n. Bahwa berdasarkan fakta hukum dan perumusan hukum tersebut di atas, maka seharusnya eksepsi dari Para Tergugat/Terbanding/Para Termohon Kasasi menurut hukum harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak diterima dan memeriksa pokok perkara, karena objek gugatannya sudah benar dan tepat;
- o. Bahwa seharusnya *Judex Facti* tidak mengabaikan fakta-fakta hukum tersebut di atas, dan meskipun tidak dimohonkan oleh Penggugat dalam petitum gugatannya, maka dengan mendasarkan bahwa yang dicari dalam peradilan administrasi adalah kebenaran materiil dan karakteristik Hakim Peradilan Tata Usaha Negara sendiri adalah aktif dalam proses peradilan administrasi (*judicial activism*), dan *ultra petita* sendiri pada hakikatnya tidak haram bagi Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga putusannya seharusnya berlandaskan pada kebenaran materiil yang memang terjadi pada waktu pemeriksaan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 23 dari 22 halaman. Putusan Nomor 117 K/TUN/2014



Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena Putusan *Judex Facti* dalam pertimbangan hukumnya sudah tepat dan benar, dan tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa gugatan Penggugat salah objek (*error in objecto*) karena ketidakjelasan nomor keputusan, dan identitas pihak yang dituju oleh keputusan;

Bahwa di samping itu alasan-alasan tersebut pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa Putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: Cindhunata Tekayadi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan kasasi, maka Pemohon Kasasi dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **CINDHUNATA**

TEKAYADI tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 21 Mei 2014 oleh Dr. H. Imam Soebechi, S.H., M.H., Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Yulius, S.H., M.H. dan Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Maftuh Effendi, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

H. Yulius, S.H., M.H.

ttd.

Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. H. Imam Soebechi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Maftuh Effendi, S.H., M.H.

Biaya – biaya:

1. Meterai.....Rp	6.000,00	Untuk Salinan
2. Redaksi.....Rp	5.000,00	MAHKAMAH AGUNG R.I.
3. Administrasi	Rp489.000,00	a.n. Panitera
Jumlah	Rp500.000,00	Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. ASHADI, S.H.

NIP. 220000754

ttd.

ttd.

Halaman 25 dari 22 halaman. Putusan Nomor 117 K/TUN/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. Yulius, S.H.,M.H.
ttd.

Dr. H. Imam Soebechi, S.H.,M.H.

Dr. H. Supandi, S.H.,M.Hum.

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. ASHADI, S.H.

NIP. 220000754

Halaman 26 dari 22 halaman. Putusan Nomor 117 K/TUN/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)